



P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.B/2017/PN Pga .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERPANSYAH Bin MATSUHAN;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kerta Dewa RT.02 RW.01 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2017 No. Sp.Han/05/X/2017/Sat Reskrim sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2017 Nomor : TH-73/N.6.15.6/Epp.1/11/2017 sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 11 Desember 2017 No.Print- TH-78/N.6.15.6/Epp.2/12/2017. Sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 13 Desember 2017 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PN.Pga sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Januari 2018 Nomor : 149/Pen.Pid/2017/PN.Pga sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 156/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid/2017/PN.Pga tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung berwarna putih, yang berisikan biji kopi, dengan berat masing-masing karung kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, dan total berat isi kedua karung berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) kg.
Dikembalikan kepada saksi Khairullah Bin Gafar.
 - 2 (dua) tangga yang terbuat dari bambu, berwarna kuning, yang telah disatukan menggunakan karet berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam panjang kurang lebih 5 (lima) meter.
Dikembalikan kepada saksi Khairullah Bin Gafar.
4. Membebani terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2017, bertempat di Ds. Kerta Dewa Rt.003 Rw.003 Kelurahan Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam tepatnya dipenggilingan padi dan kopi milik sdr. Khairullah Bin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Kartadewa Rt.02 Rw.01 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah, Kota Pagar Alam Sekira Jam 07.00 wib dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Wigian Miko Setiawan Bin Marzuki dengan maksud memberitahukan akan melakukan pencurian digudang penggilingan kopi milik sdr Khairullah Bin Gafar setelah mengatakan maksud tersebut Terdakwa meminta diantarkan atau mengantarkannya namun saksi Wigian Miko Setiawan Bin Marzuki menolak permintaan Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pergi sendiri dengan jalan kaki melewati kebun – kebun kopi warga hingga sampai kelokasi belakang gudang penggilingan kopi sdr. Khairullah Bin Gafar saat melihat gudang dalam keadaan sepi sehingga terdakwa meneruskan niat untuk mencuri. Sesampainya dibelakang gudang Terdakwa melihat ada Tangga bambu lalu, Terdakwa dirikan didinding belakang gudang sehingga Terdakwa dapat memanjat dan masuk ke dalam gudang penggilingan kopi dengan melalui pentilasi angin yang berukuran 1 m x 0,5 m. Setelah berada didalam gudang Terdakwa mengambil biji kopi lalu dimasukkan kedalam karung plastik yang terdakwa bawa sendiri lalu setelah selesai terdakwa keluar melalui pentilasi tempat terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berada diluar terdakwa berjalan kekebun kopi yang berada dibelakang gudang penggilingan kopi. Pada saat itu terdakwa sedang ingin istirahat sambil

Halaman 3 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum dogan yang Terdakwa ambil dibelakang gudang. Tiba – tiba terdakwa dikagetkan dengan kedatangan sdr. Khairullah Bin Gafar dan sdr. Hermawan beserta teman lainnya, lalu terdakwa dibawa mereka kedepan gudang penggilingan kopi tersebut lalu tak lama kemudian datanglah beberapa anggota polsek Dempo Tengah sehingga terdakwa beserta 2 (Dua) karung biji kopi beserta Tangga Bambu juga dibawa ke Polsek Dempo Tengah untuk mempertanggungjawabkannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sdr. Khairullah Bin Gafar telah mengalami kerugian yakni, 2 (dua) buah karung plastik berisikan biji kopi sebanyak 50 Kilogram;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KHAIRULLAH Bin GAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Kejadian yang terjadi yakni berupa kejadian pencurian Biji Kopi (kawe);
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di gudang penggilingan kopi yang terletak disamping rumah saksi yang beralamat di Dusun Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
 - Bahwa korban kejadian pencurian tersebut yakni saksi sendiri sdr. Khairullah Bin Gafar dengan barang yang hilang berupa 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg;
 - Bahwa saksi bersama Hermawan Bin Marun menangkap pelaku yang bernama Erpansyah Bin Matsuhan yang mencuri Biji Kopi milik saksi;
 - Bahwa pelaku masuk kedalam gudang milik saksi dengan menggunakan tangga dan masuk kegudang melalui ventilasi udara

Halaman 4 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian atas dinding belakang gudang kopi milik saya yang tingginya sekitar 5 meter dari bawah;

- Bahwa cara pelaku masuk ke gudang saksi dengan menggunakan tangga dan tidak ada lagi alat lain yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi HERMAWAN Bin MARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di gudang penggilingan kopi yang terletak disamping rumah saksi yang beralamat di Dusun Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa korban kejadian pencurian tersebut yakni saksi sdr. Khairullah Bin Gafar dengan barang yang hilang berupa 2 (dua) buah karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada dirumah lalu sekira jam 10.00 wib saya ditelpon sdr.Khairullah dan memberitahukan bahwa Gudang penggilingan kopi telah kemasukan maling/pencuri;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Khairullah Bin Gafar menangkap pelaku yang bernama Erpansyah Bin Matsuhan yang mencuri Biji Kopi milik saksi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat gudang dengan menggunakan tangga Bambu yang berada dibelakang gudang lalu pelaku masuk melalui pentilasi angin bagian belakang;
- Bahwa pada waktu sebelumnya pernah kejadian Pencurian sebanyak 3 (Tiga) kali kemalingan dan pada saat pelaku saksi tangkap dan ditanyai pelaku mengaku bahwa ianya juga yang melakukan pencurian sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi maupun saksi Khairullah Bin Gafar tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi WIGIAN MIKO SETIAWAN Bin MATSUHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib lebih kurang yang terjadi digudang penggilingan kopi milik Sdr. Khairullah Dusun. Kerta Dewa Rt.01 Rw.03 Kel. Padang Temu, Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi berperan sebagai pengantar dan penjemput sdr. Erpansyah Bin Matsuhan dari rumah saksi menuju tempat Sdr. Erpansyah Bin Matsuhan akan melakukan pencurian dan mengantar ketempat penjualan hasil curian tersebut, namun pada saat pencurian terakhir pada Erpansyah Bin Matsuhan saya tidak ikut mengantar;
- Bahwa korban pencurian yang gudang penggilingan kopinya dicuri oleh sdr. Erpansyah Bin Matsuhan adalah gudang penggilingan kopi milik Sdr. Khairullah Bin Gafar;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di gudang penggilingan kopi milik saksi Khairullah Bin Gafar yang beralamat di Dusun Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang di ambil atau di curi dari gudang penggilingan kopi tersebut adalah 2 (dua) buah karung biji kopi diperkirakan seberat 50 Kg;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian yang terakhir tidak ada yang membantu namun pada saat pencurian yang sebelumnya yang mengantar jemput terdakwa adalah sdr. WIGIAN MIKO SETIAWAN Bin SARJUKI;

Halaman 6 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian Sebanyak (5) Lima kali diantaranya yakni:
 - 1) Di dusun air lawu di toko alat – alat bangunan pada hari rabu malam tanggal 18 Oktober 2017.
 - 2) Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 07.00 wib dengan hasil biji kopi 10 Kg dan beras 40 Kg.
 - 3) Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib tanpa hasil
 - 4) Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 07.00 wib dengan hasil 50 Kg Biji Kopi.
 - 5) Selanjutnya pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri, namun terdakwa tertangkap oleh saksi Khairullah Bin Gafar dan saksi Hermawan Bin Marun;
- Bahwa hasil pencurian tersebut telah saya pergunakan untuk keperluan/kebutuhan hidup saya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) buah karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg tersebut tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) buah karung berwarna putih, yang berisikan biji kopi dengan berat masing-masing karung kurang lebih 25 (dua puluh lima)kg dan total berat isi kedua karung berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh)kg;
- 2 (dua) tangga yang terbuat dari bambu, berwarna kuning yang telah disatukan menggunakan karet berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam, panjang kurang lebih 5 (lima) meter kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di gudang penggilingan kopi milik saksi Khairullah Bin Gafar yang beralamat di Dusun Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat gudang dengan menggunakan tangga Bambu yang berada dibelakang gudang lalu pelaku masuk melalui pentilasi angin bagian belakang;
3. Bahwa benar Terdakw masuk kedalam gudang milik saksi dengan menggunakan tangga dan masuk ke gudang melalui ventilasi udara bagian atas dinding belakang gudang kopi milik saya yang tingginya sekitar 5 meter dari bawah;
4. Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke gudang saksi dengan menggunakan tangga dan tidak ada lagi alat lain yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi pencurian tersebut;
5. Bahwa benar terdakwa telah melakukan Pencurian Sebanyak (5) Lima kali diantaranya yakni:
 1. Di dusun air lawu di toko alat – alat bangunan pada hari Rabu malam tanggal 18 Oktober 2017.
 2. Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 07.00 wib dengan hasil biji kopi 10 Kg dan beras 40 Kg.
 3. Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib tanpa hasil.
 4. Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2017 sekira jam 07.00 wib dengan hasil 50 Kg Biji Kopi.
 5. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 10.00 Wib Di Gudang penggilingan kopi milik sdr. Khairullah sendiri, namun terdakwa tertangkap oleh saksi Khairullah Bin Gafar dan saksi Hermawan Bin Marun;
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil 2 (dua) buah karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selain hal – hal yang telah dipertimbangkan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Erpansyah Bin Matsuhan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Subyek Hukum Pidana orang perorangan tidak terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan, karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti sebagai Pelaku dari delik yang didakwakan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur lain berikutnya dari Pasal yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di gudang penggilingan kopi yang terletak disamping rumah saksi yang beralamat di Dusun Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg milik saksi Khairullah Bin Gafar dengan cara masuk kedalam gudang milik saksi dengan menggunakan tangga dan terdakwa masuk ke gudang melalui ventilasi udara bagian atas dinding belakang gudang kopi milik saksi Khairullah Bin Gafar yang tingginya sekitar 5 meter dari bawah;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg milik tersebut adalah



milik saksi Khairullah Bin Gafar, untuk itu unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Khairullah Bin Gafar untuk mengambil 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg miliknya namun Terdakwa sebelumnya telah mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang diterangkan di persidangan, karenanya unsur ini juga telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Khairullah Bin Gafar, Saksi Hermawan Bin Marun, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah melakukan pencurian biji kopi di gudang milik sdr. Khairullah Bin Gafar *dengan cara mendirikan Tangga Bambu dibelakang dinding belakang Gudang* sehingga terdakwa dapat *memanjat dan masuk* kedalam gudang Pengilingan Kopi dan padi dengan melalui pentilasi angin yang berukuran 1 m x 0,5 m. Setelah itu terdakwa mengambil Biji Kopi lalu dimasukkan kedalam karung plastik yang terdakwa bawa sendiri, sebanyak 50 (lima puluh) kilogram biji kopi yang dibagi dalam 2 (dua) buah karung yang masing-masing berjumlah 25 (dua puluh lima) Kilogram.

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, sekira jam 10.00 Wib, bertempat di gudang penggilingan kopi yang terletak disamping rumah saksi yang beralamat di Dusun Kerta Dewa Kel. Padang Temu Kec. Dempo Tengah

Pga

Halaman 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pagar Alam Terdakwa telah mengambil 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg milik saksi Khairullah Bin Gafar ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dengan cara masuk kedalam gudang milik saksi dengan menggunakan tangga dan terdakwa masuk ke gudang melalui ventilasi udara bagian atas dinding belakang gudang kopi milik saksi Khairullah Bin Gafar yang tingginya sekitar 5 meter dari bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN

Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa 2 (dua) karung biji kopi (kawe) atau sekitar 50 Kg dan 2 (dua) tangga yang terbuat dari bambu, berwarna kuning, yang telah disatukan menggunakan karet berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam panjang kurang lebih 5 (lima) meter adalah milik saksi Khairullah Bin Gafar maka beralasan bila dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Khairullah Bin Gafardan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 5 kali.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Pga

Halaman 13 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERPANSYAH Bin MATSUHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berwarna putih, yang berisikan biji kopi, dengan berat masing-masing karung kurang lebih 25 (dua puluh lima) kg, dan total berat isi kedua karung berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) kg.;
 - 2 (dua) tangga yang terbuat dari bambu, berwarna kuning, yang telah disatukan menggunakan karet berwarna hitam dan tali plastik berwarna hitam panjang kurang lebih 5 (lima) meter.
- Dikembalikan kepada saksi Khairullah Bin Gafar.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **SELASA** tanggal **30 Januari 2018**, oleh kami **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 Januari 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Armen, A.Md.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Pga

Halaman 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **GIOVANI, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

DONY DORTMUND, S.H.,M.H.

M. ALWI,SH.

Panitera Pengganti

ARMEN, A.Md

Pga

Halaman 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15